



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 17/IT3/KM/2019  
TENTANG

PEDOMAN PROGRAM PENYANGGA KESEHATAN MAHASISWA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pemberian biaya bantuan kesehatan bagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor, IPB telah melakukan inisiasi pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan secara kolektif untuk mahasiswa IPB serta mengubah beberapa prosedur pemberian bantuan, dan menyesuaikan besaran biaya bantuan kesehatan yang diberikan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan penyempurnaan terhadap Pedoman Program Kesehatan Mahasiswa yang selama ini berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENYANGGA KESEHATAN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Pedoman Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pedoman Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan acuan pelayanan pemberian biaya bantuan kesehatan bagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 043/K13/KM/2006 tentang Pedoman Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor; dan
- b. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 8/IT3/PP/2015 tentang Perubahan Besaran Bantuan Biaya Pengobatan, Penanggulangan Kecelakaan, dan Bantuan Lain pada Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 26 Juni 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  10. Kepala Lembaga;
  11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
  12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 17/IT3/KM/2019  
TENTANG  
PEDOMAN PROGRAM PENYANGGA KESEHATAN  
MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PEDOMAN PROGRAM PENYANGGA KESEHATAN MAHASISWA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. LATAR BELAKANG

Mahasiswa Indonesia sebagai generasi muda harapan bangsa merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis bagi kelangsungan masa depan bangsa, jika mahasiswa Indonesia sehat, maka negara kita memiliki optimisme yang tinggi menatap masa depannya.

Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang merupakan bagian dari mahasiswa Indonesia secara keseluruhan, memiliki peran strategis di masa depan. Dengan demikian, mengenai kualitas kesehatan mahasiswa ini perlu mendapatkan penanganan yang sungguh-sungguh dari pihak manajemen IPB, karena kesehatan merupakan salah satu modal dasar bagi mahasiswa dalam mencapai keberhasilan dalam menempuh studinya.

Hal ini pun menjadi perhatian tersendiri bagi IPB untuk menjaga kesehatan mahasiswa. Karena dibalik tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat. Tentunya hal ini sangat berimplikasi terhadap prestasi-prestasi yang diperoleh mahasiswa IPB, baik di lingkup dalam negeri maupun luar negeri. Jika mahasiswa IPB sehat, maka kita mempunyai harapan yang besar akan lahirnya ide-ide yang cemerlang, kreatif, dan inovatif serta produktif dari kalangan mahasiswa IPB.

IPB memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah kesehatan mahasiswa pada semua jenjang program pendidikan, baik diploma, sarjana, maupun pascasarjana. Kepedulian tersebut diimplementasikan dengan menetapkan Penyelenggaraan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa (PPKM) IPB. Program tersebut diberlakukan mulai tahun akademik 2001/2002.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam mendukung kesehatan mahasiswa, IPB juga menginisiasi pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi mahasiswa IPB secara kolektif. Pendaftaran secara

kolektif tersebut dapat dilakukan oleh Mahasiswa IPB yang belum mempunyai asuransi kesehatan, untuk selanjutnya dapat mendaftarkan diri melalui BPJS kolektif IPB atas nama mahasiswa yang bersangkutan tanpa harus menyertakan anggota keluarga lainnya. Bagi mahasiswa yang sudah terdaftar dalam Program JKN KIS (BPJS) kolektif IPB, layanan rawat jalan diselenggarakan oleh Klinik Pratama IPB Dramaga yang dikelola oleh Unit Kesehatan IPB yang telah ditetapkan sebagai Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat Pertama mulai bulan November 2018.

## II. TUJUAN DAN KEGIATAN

Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa bertujuan untuk memelihara kesehatan mahasiswa selama masa studi di IPB melalui:

1. pelayanan rawat jalan oleh Klinik Pratama IPB Dramaga kepada mahasiswa yang memerlukannya;
2. pemberian bantuan biaya rawat inap dan pengobatan bagi mahasiswa yang mengalami sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit namun biayanya melebihi plafon biaya yang diberikan oleh asuransi kesehatan baik BPJS Kesehatan, atau yang lainnya;
3. pemberian bantuan biaya pengobatan karena kecelakaan yang dialami oleh mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus selama masa studi di IPB, sehingga harus dirawat di rumah sakit;
4. pemberian bantuan kepada keluarga mahasiswa IPB yang meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan; dan
5. pelayanan pendaftaran kolektif peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

## III. SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Sumber dana untuk penyelenggaraan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa bersumber dari Dana Masyarakat yang diajukan setiap tahunnya, sedangkan dana iuran kepesertaan BPJS bersumber dari iuran mahasiswa per semester.

Dana PPKM IPB dipergunakan untuk membiayai:

1. operasional Unit Kesehatan IPB;
2. bantuan biaya rawat inap dan penanggulangan kecelakaan;
3. administrasi; dan

4. cadangan/tabungan yang dipergunakan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

#### IV. PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan kesehatan bagi mahasiswa IPB diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelayanan pengobatan rawat jalan diberikan oleh Unit Kesehatan IPB Kampus Baranangsiang dan Kampus Darmaga IPB. IPB tidak memberikan penggantian biaya pengobatan rawat jalan yang dilakukan oleh pihak lain.
2. Waktu pelayanan Unit Kesehatan IPB sebagai berikut:
  - a. Poli Umum  
Hari : Senin s/d Jumat  
Jam Pelayanan :
    - 07.00 s/d 14.00 WIB (*shift* 1)
    - 14.00 s/d 21.00 WIB (*shift* 2)Hari : Sabtu  
Jam Pelayanan : 07.00 s/d 14.00 WIB
  - b. Poli Gigi  
Hari : Senin s/d Jumat  
Jam Pelayanan : 08.00 s/d 15.00 WIB
3. Untuk mahasiswa yang sakit dan memerlukan rawat inap, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Unit Kesehatan IPB akan memberikan surat rujukan ke rumah sakit yang dirujuk oleh IPB;
  - b. IPB akan memberikan bantuan biaya rawat inap dan pengobatan kepada mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pada angka V pedoman ini, setelah yang bersangkutan melengkapi persyaratan yang diperlukan;
  - c. Apabila mahasiswa tersebut merupakan peserta Program JKN-KIS BPJS Kesehatan, baik kolektif maupun mandiri, atau asuransi lainnya, maka kepada mahasiswa tersebut diharuskan menggunakan asuransi tersebut dalam melakukan perawatan kesehatan;
  - d. Dalam keadaan darurat, mahasiswa dapat langsung meminta pertolongan ke rumah sakit terdekat.

4. Untuk mahasiswa mengalami kecelakaan dan membutuhkan rawat inap, mahasiswa yang bersangkutan dapat segera meminta pertolongan ke rumah sakit yang terdekat.

## V. BANTUAN BIAYA PENGOBATAN DAN PENANGGULANGAN KECELAKAAN

Bantuan biaya pengobatan dan penanggulangan kecelakaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mengalami sakit ataupun kecelakaan sebagaimana tersebut dalam angka IV.3 dan angka IV.4 mendapatkan bantuan biaya pengobatan dan penanggulangan kecelakaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Bantuan Biaya Pengobatan dan Penanggulangan Kecelakaan untuk Mahasiswa IPB

No.	Komponen Bantuan Rawat Inap (Sakit/Kecelakaan)		Besaran Biaya Bantuan Maksimal (Rp)
1.	Bantuan biaya kamar	Biaya kamar rawat (maksimum 10 hari)	250.000/hari
		Biaya <i>recovery room</i> (maksimum 5 hari)	100.000/hari
2.	Visit dokter	Visit dokter umum (maksimum 10 hari)	150.000/hari
		Visit dokter spesialis (maksimum 5 hari)	200.000/hari
3.	Farmasi (obat-obatan resep/tanpa resep)		2.000.000
4.	Tindakan medis dan alat kesehatan		1.500.000
5.	Tindakan operasi		5.000.000
6.	Transportasi ambulans		500.000

2. Bantuan biaya pengobatan dan penanggulangan kecelakaan dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dengan tidak melebihi batas maksimum besarnya bantuan biaya dalam satu tahun.
3. Batas waktu proses pengajuan permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kejadian sakit atau kecelakaan.

Bantuan biaya pengobatan dan penanggulangan kecelakaan tidak diberikan terhadap kejadian-kejadian sebagai berikut:

- a. imunisasi;
- b. dialisis;
- c. *general check-up*;
- d. pelayanan yang bersifat kosmetik;

- e. pengobatan yang belum diakui secara sah sebagai cara pengobatan medis resmi;
- f. alat bantu kesehatan;
- g. pembersihan karang gigi;
- h. biaya otopsi dan biaya *visum et repertum*;
- i. biaya administrasi rumah sakit;
- j. sakit bawaan;
- k. sakit atau keluhan akibat penyalahgunaan bahan-bahan psikotropika/NAPZA;
- l. perawatan karena hamil/melahirkan;
- m. sakit atau keluhan kejiwaan; dan
- n. kecelakaan atau penyakit akibat perbuatan melanggar hukum.

## VI. BANTUAN LAIN

Apabila mahasiswa IPB meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, kepada keluarganya diberikan bantuan biaya evakuasi dan pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Bantuan Biaya Evakuasi dan Pengurusan Jenazah untuk Program Multistrata IPB

Jenis Bantuan	Besaran Bantuan Maksimal (Rp)
Transportasi Ambulans	500.000
Biaya Pemulasaran dan Transportasi	25.000.000
Santunan	7.500.000

## VII. PROSEDUR DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN BANTUAN

Permohonan bantuan biaya pengobatan dan penanggulangan kecelakaan dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat sebagai berikut:

### 1. Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan

Mahasiswa yang menderita sakit atau kecelakaan dan perlu dirawat inap di rumah sakit, dapat mengajukan permohonan bantuan biaya pengobatan dengan prosedur dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. melaporkan kejadian yang dialami kepada petugas pelayanan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa baik secara *online* dan *offline*;



- b. melampirkan berkas persyaratan yang diperlukan, yaitu:
- 1) Formulir yang sudah di unduh dan di isi dengan lengkap;
  - 2) Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit;
  - 3) Kuitansi biaya rawat inap dan pengobatan dari rumah sakit;
  - 4) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - 5) Bukti lunas pembayaran SPP/UKT semester berjalan;
  - 6) Fotokopi Buku Tabungan dengan nomor rekening;
  - 7) Bukti sudah mengisi formulir *online* (*screenshot* formulir yang telah diisi); dan
  - 8) Semua berkas persyaratan dikumpulkan melalui Student Service Center (SSC).

## 2. Permohonan Bantuan Biaya Evakuasi dan Pengurusan Jenazah

Mahasiswa yang meninggal dunia, pihak keluarga atau yang mewakili mengajukan permohonan biaya evakuasi dan pengurusan jenazah dengan prosedur dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. melaporkan kejadian kepada petugas pelayanan baik secara *online* dan *offline*;
- b. mengisi formulir pengajuan bantuan biaya yang ditanda tangani oleh keluarga atau yang mewakili;
- c. melampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:
  - 1) Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang;
  - 2) Surat Keterangan Dokter, jika sebelum meninggal yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit;
  - 3) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum/ah;
  - 4) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris;
  - 6) Fotokopi Buku Tabungan dengan nomor rekening; dan
  - 7) Semua berkas persyaratan dikumpulkan di Student Service Center (SSC).

## VIII. WAKTU DAN UNIT KERJA PELAKSANA PEMBERIAN BANTUAN

Pemberian bantuan biaya pengobatan dan penanggulangan kecelakaan untuk Mahasiswa IPB dilakukan dengan ketentuan waktu dan unit kerja pelaksana sebagai berikut:

- a. Pemberian bantuan biaya pengobatan dan penanggulangan kecelakaan dilaksanakan paling cepat 1 (satu) bulan setelah seluruh berkas persyaratan permohonan yang lengkap dan benar diajukan;
- b. Pengelolaan pengajuan permohonan bantuan biaya pengobatan dan penanggulangan kecelakaan dilaksanakan oleh petugas pelayanan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa;
- c. Penyaluran bantuan biaya pengobatan dan penanggulangan kecelakaan dilakukan oleh petugas keuangan pada direktorat yang membidangi kemahasiswaan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie

NIP 197111142005011002